

AKUNTABILITAS HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM DISTRIBUSI ROYALTI MUSIK DAN URGENSI PENGUATAN SISTEM INFORMASI LAGU DAN/ATAU MUSIK (SILM)

Susanty Febriyanti^{1*}, Fenny Wulandari², Nurhayati³

^{1,2,3} Universitas Pamulang

**E-mail: susanty.febriyanti@gmail.com*

ABSTRAK

Perkembangan industri musik digital di Indonesia menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya terkait pengelolaan dan distribusi royalti lagu dan/atau musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dan bentuk akuntabilitas hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terhadap belum optimalnya Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) dalam sistem royalti satu pintu, serta merumuskan model penguatan fungsionalitas SILM yang ideal guna menjamin distribusi royalti yang proporsional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan SILM menyebabkan lemahnya transparansi, ketidakakuratan data penggunaan lagu, penumpukan unclaimed royalties, serta munculnya potensi wanprestasi dan maladministrasi dalam pengelolaan royalti. Penelitian ini juga menemukan adanya defisit akuntabilitas hukum LMKN dan LMK, baik sebagai mekanisme maupun sebagai kebijakan kelembagaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan Model Penguatan SILM Terintegrasi (MPST) yang meliputi reformasi basis data repertoar, pembangunan infrastruktur transparansi, penguatan rezim sanksi, interoperabilitas dengan platform digital, dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus. Dengan demikian, penguatan SILM menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem distribusi royalti yang adil, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta lagu di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, LMKN, Royalti Musik, SILM, Akuntabilitas Hukum

ABSTRACT

The development of the digital music industry in Indonesia has created new challenges in copyright protection, particularly in the management and distribution of song and/or music royalties. This study aims to analyze the juridical implications and forms of legal accountability of Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) and Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) regarding the suboptimal implementation of the Song and/or Music Information System (SILM) within the one-door royalty system, as well as to formulate an ideal model for strengthening SILM functionality in order to ensure proportional royalty distribution in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research employs a normative juridical method with descriptive-analytical specifications through statutory, theoretical, and legal synchronization approaches. The findings reveal that the suboptimal performance of SILM has resulted in weak transparency, inaccurate song usage data, the accumulation of unclaimed royalties, and the emergence of potential breaches of contract and maladministration in royalty

management. The study also identifies a deficit in the legal accountability of LMKN and LMK, both as an accountability mechanism and as an institutional virtue. To address these issues, this research formulates the Integrated SILM Strengthening Model (MPST), which includes repertoire database reform, transparency infrastructure development, strengthening of sanction regimes, interoperability with digital platforms, and the establishment of a special dispute resolution mechanism. Therefore, strengthening SILM constitutes a strategic step toward establishing a fair, transparent, accountable royalty distribution system that provides legal certainty for songwriters in Indonesia.

Keywords: Copyright, LMKN, Music Royalties, SILM, Legal Accountability

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan instrumen hukum yang memberikan kekuatan kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan karya-karya mereka. Selain itu, dalam menciptakan sebuah karya cipta pasti memakan proses yang cukup panjang. Sehingga seorang pencipta terkadang mengorbankan waktu dan tenaganya dalam menghasilkan karyanya. Oleh sebab itu, seorang pencipta berhak untuk mendapatkan sebuah apresiasi dan penghormatan atas suatu karya yang telah ia ciptakan.

Penciptaan dari sebuah mahakarya seni oleh seseorang tidaklah mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam menciptakan sebuah karya, seseorang dituntut untuk terus menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dimilikinya (Prabandari, 2013). Kreatifitas manusia dalam menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja, melainkan hal tersebut akan didukung dengan adanya sebuah kecerdasan intelektual dalam menguasai teknologi atau bahkan juga ilmu pengetahuan yang telah ada (Saidin, 2003).

Dalam era digital yang semakin berkembang, tantangan baru muncul dalam menjaga dan melindungi hak cipta, terutama dengan adanya teknologi informasi yang memungkinkan reproduksi, distribusi, dan akses mudah terhadap karya-karya tersebut. Hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu sendiri hak cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau badan hukum, salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan perjanjian lisensi, untuk membuat lisensi itu sendiri maka pengalihan hak cipta harus ditulis dalam bentuk akta notaris (Amin, 2018).

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur mengenai perlindungan terhadap suatu hak cipta, hal ini dibuktikan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya (Sinaga, 2010). Adapun hak moral muncul ketika seseorang harus menghormati dan menghargai ciptaan orang lain dikarenakan seseorang itu tidak bisa sesuka hatinya mengambil maupun mengubah ciptaan orang lain menjadi atas namanya (Supramono, 2010).

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik sebagaimana telah diatur dalam pasal (40) huruf d. Karya lagu atau musik merupakan gabungan dari beberapa unsur lagu atau melodi, syair atau lirik serta aransemen dan notasi nadanya. Pencipta lagu atau musik adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu inspirasi ciptaan lagu atau musik berdasarkan kemampuan imajinasi dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi yang selanjutnya dikenal sebagai *composer* (Atmadja, 2003).

Pada saat musik atau lagu sudah diputar di publik, maka musik atau lagu tersebut sudah diputar secara komersial dan harus melakukan pembayaran royalti. Komersial memiliki arti sesuatu yang memiliki nilai jual belidan berorientasi pada keuntungan. Tak sedikit dari para pelaku usaha yang mengandalkan pemutaran lagu dan/atau musik agar pelanggan berdatangan dan merasa nyaman. Dalam hal pemutaran lagu dan/atau musik di tempat usaha seperti kafe yang tidak memberi perhatian pada pembayaran royalti.

Pembayaran royalti diperlukan untuk memberikan imbalan kepada pihak pencipta. Karena hasil karya lagu yang telah mereka ciptakan tentunya telah mengeluarkan biaya, mulai dari proses perekaman hingga pendistribusian. Untuk melakukan pembayaran royalti, para pengguna yang menggunakan lagu secara komersial di ruang publik harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi.

Pada Maret 2021 lalu, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Peraturan tersebut dibuat guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.

Royalti merupakan imbalan yang sah atas setiap pemanfaatan komersial karya cipta oleh pihak lain. Oleh karena itu, distribusi royalti yang adil dan proporsional menjadi tolok ukur efektivitas sistem perlindungan hak cipta. Ketika sistem distribusi ini gagal berjalan secara transparan dan merata, maka sesungguhnya terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta yang berimplikasi pada hilangnya keadilan intelektual.

Sejak dahulu sampai dengan saat ini masalah royalti masih menjadi suatu persoalan bagi kalangan para pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait di dalam perindustrian musik di Indonesia. Jika pencipta lagu atau musik sama sekali tidak mempunyai akses dengan semua penggunaan ciptaan lagunya pasca rekaman suara maka secara serta merta pemilik hak cipta tidak mendapat imbalan ekonomi dari orang-orang yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan peranan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pencipta atau pemegang hak cipta dalam memonitor penggunaan karya ciptanya dengan cara menunjuk kuasa baik seseorang maupun lembaga

yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti (Damian, 2002).

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh dana royalti yang ditarik dan dihimpun dari para pengguna lagu dan/atau musik. Akuntabilitas Keuangan (*Financial Accountability*) dalam konteks ini berarti kemampuan LMKN untuk melaksanakan prinsip-prinsip pertanggungjawaban secara menyeluruh, baik secara hukum, administratif, maupun moral. Indikator penting seperti kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang wajar dan dapat diaudit, serta penerapan sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana royalti.

Akuntabilitas proses mencerminkan kemampuan LMKN untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola setiap tahapan penghimpunan royalti, mulai dari pencatatan data penggunaan karya termasuk data lisensi dan pemanfaatan lagu hingga mekanisme distribusi royalti yang transparan dan terukur. Dalam konteks ini, efisiensi dan akurasi pengelolaan menjadi dimensi penting yang menunjukkan sejauh mana LMKN dapat mengelola pengumpulan dan penyaluran royalti secara tepat waktu, proporsional, dan dengan dukungan sistem digital terintegrasi seperti Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).

Aspek akuntabilitas hukum dan kebijakan juga perlu diperkuat melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. LMKN perlu memiliki prosedur internal yang tegas untuk menindaklanjuti hasil audit atau dugaan maladministrasi, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi sanksi atau perizinan kepada LMK dilakukan secara objektif dan akuntabel, berdasarkan kinerja dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penguatan ini menjadikan LMKN tidak sekadar lembaga pengumpul dana royalti, tetapi juga regulator yang kredibel dalam tata kelola hak cipta nasional. Akuntabilitas LMKN pada akhirnya menjadi pondasi legitimasi kelembagaan dalam sistem hak cipta Indonesia. Tanpa akuntabilitas yang kuat, kepercayaan para pencipta terhadap LMKN akan menurun, yang dapat melemahkan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Oleh karena itu, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penguatan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Sistem ini berpotensi menjadi instrumen utama dalam mendukung implementasi *single window system* untuk memastikan pendataan, pemantauan, dan distribusi royalti yang transparan dan proporsional. Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa penguatan SILM merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi pencipta lagu dan musik, sekaligus memperkuat fondasi hukum dan kelembagaan hak cipta di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (Zainuddin & Karina, 2023). Pendekatan ini didasarkan pada analisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma atau kaidah-kaidah dari aturan hukum positif yang mengatur bagaimana terwujudnya kebijakan hukum yang memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi masyarakat (Benuf & Azhar, 2020).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Metode analisis statistik ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai objek penelitian beserta segala hal yang berkaitan (Pahleviannur *et al.*, 2022). Objek penelitian mengenai akuntabilitas hukum terkait pengelolaan dan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta penguatan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).

Selanjutnya, untuk menganalisis objek tersebut, penelitian ini secara khusus menggunakan Skema Sinkronisasi Hukum sebagai metode analisis norma. Skema ini diarahkan untuk mempertemukan dan menganalisis keselarasan regulasi yang berbeda namun saling bersinggungan dalam isu royalti musik.

Pendekatan deskriptif analitis ini menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Berdasarkan data yang diperoleh yang saling berkorelasi yang kemudian dijelaskan dan dianalisis menurut Undang-Undang.

Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur dan didukung oleh data primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan. Adapun bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Bentuk Akuntabilitas Hukum LMKN dan LMK terhadap Belum Optimalnya Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) dalam Sistem Royalti Satu Pintu

Untuk memahami implikasi yuridis dari ketidakoptimalan SILM, penelitian ini menggunakan kerangka teori akuntabilitas hukum yang dikembangkan oleh Mark Bovens (2007), yang membedakan antara akuntabilitas sebagai suatu

mekanisme (*accountability as a mechanism*) dan akuntabilitas sebagai suatu kebajikan (*accountability as a virtue*). Dalam konteks LMKN dan LMK, temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua dimensi akuntabilitas tersebut mengalami defisit yang saling memperkuat.

Dari dimensi akuntabilitas sebagai mekanisme, LMKN seharusnya tunduk pada forum akuntabilitas yang mencakup: (1) akuntabilitas vertikal kepada Kementerian Hukum dan HAM; (2) akuntabilitas horizontal kepada LMK yang bernaung di bawahnya; dan (3) akuntabilitas diagonal kepada pencipta dan pemegang hak sebagai *constituents* utama. Namun penelitian ini menemukan bahwa ketiga jalur akuntabilitas ini tidak berjalan efektif karena tidak adanya standar kinerja yang terukur, tidak adanya mekanisme pelaporan yang transparan, dan tidak adanya konsekuensi hukum yang nyata atas kegagalan pemenuhan standar dimaksud.

Sementara itu, dari dimensi akuntabilitas sebagai suatu kebajikan (*accountability as a virtue*), Bovens (2007) menekankan bahwa akuntabilitas sejati tidak cukup hanya tersematkan pada struktur formal semata, melainkan harus menjelma sebagai nilai internal yang dihayati oleh individu dan organisasi dalam setiap tindakannya. Dalam pengertian ini, lembaga yang akuntabel adalah lembaga yang secara proaktif dan atas kesadarannya sendiri bersikap terbuka, bertanggung jawab, dan responsive bahkan ketika tidak ada tekanan eksternal yang memaksanya untuk berbuat demikian.

Royalti musik di Indonesia dilaksanakan melalui sistem royalti satu pintu yang melibatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pemerintah menerapkan kebijakan penarikan royalti satu pintu (*single-door collection*) melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kebijakan ini mengamanatkan pembentukan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagai tulang punggung (*backbone*) utama dalam sistem penarikan dan pendistribusian royalti.

Dalam pelaksanaannya, LMKN memiliki kewenangan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Sementara itu, LMK bertindak sebagai lembaga yang mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait dalam proses penarikan dan pendistribusian royalti.

Namun, pelaksanaan sistem royalti satu pintu masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait belum optimalnya Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). SILM seharusnya menjadi basis data nasional yang memuat informasi mengenai karya musik, pencipta, pemegang hak, penggunaan lagu, serta distribusi royalti. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian data, keterlambatan pembaruan informasi, serta belum terintegrasinya seluruh data LMK ke dalam sistem SILM.

Kondisi tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap akuntabilitas hukum LMKN dan LMK. Belum optimalnya SILM, baik dari segi kelengkapan data (*metadata*) pencipta, akurasi *log report* penggunaan lagu, hingga integrasi sistem, menimbulkan beberapa implikasi yuridis yaitu:

1. Pengabaian Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta: Tujuan utama rezim Hak Cipta adalah perlindungan hak ekonomi. SILM yang tidak mutakhir mengakibatkan pendistribusian royalti tidak berdasar pada *actual usage* (penggunaan nyata), melainkan seringkali berbasis estimasi (*blanket license mapping*) yang kurang akurat. Secara yuridis, hal ini mencederai asas keadilan dan kepastian hukum bagi pencipta yang karyanya dieksploitasi namun tidak tercatat dalam sistem.
2. Timbulnya *Unclaimed Royalties* (Royalti yang Tidak Diketahui Pemiliknya): Kelemahan basis data SILM berdampak pada penumpukan dana royalti yang tidak dapat didistribusikan karena tidak diketahuinya data *rightsholder* (pemegang hak). Secara hukum, dana ini berstatus *trust fund* (dana titipan) yang mengambang. Jika dibiarkan terlalu lama, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa perdata antara pencipta dengan LMKN/LMK.
3. Kecacatan dalam Pelaksanaan Asas Transparansi: Pasal 89 UU Hak Cipta mensyaratkan pengelolaan royalti dilakukan secara transparan dan akuntabel. SILM yang belum dapat diakses secara maksimal oleh pencipta membuat sistem satu pintu kehilangan legitimasi transparansinya, sehingga secara hukum, pengelolaan royalti tersebut cacat secara administratif.

Dari aspek hukum administrasi, LMKN dan LMK belum menjalankan fungsi koordinasinya secara optimal. LMKN sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinasi nasional bertanggung jawab memastikan SILM berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, LMK memiliki kewajiban memberikan data yang benar, lengkap, dan terbaru kepada LMKN agar proses distribusi royalti dapat dilakukan secara tepat.

Hal ini tercermin dari masih beroperasinya mekanisme penagihan ganda (*double billing*) oleh beberapa LMK, serta belum terintegrasinya basis data lagu secara nasional sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Sebagaimana terungkap dari analisis dokumen internal yang dipublikasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terdapat indikasi bahwa lebih dari separuh repertoar lagu yang beredar komersial belum terregistrasi secara utuh dalam SILM.

Narasumber dari kalangan pencipta lagu yang telah mengizinkan pernyataannya dikutip dalam berbagai forum publik mengungkapkan realitas yang relevan dengan temuan ini. Salah seorang pencipta lagu senior menyatakan:

"Sampai hari ini saya tidak bisa memverifikasi secara mandiri berapa kali lagu saya diputar di radio atau platform digital. SILM seharusnya menjadi jendela transparansi itu, tapi sistemnya belum bisa diakses oleh pencipta secara real-time. Kami hanya bisa

menunggu laporan tahunan yang sering kali tidak menjelaskan metodologi perhitungannya."

Pernyataan tersebut mengkonfirmasi temuan utama penelitian ini bahwa terdapat kesenjangan informasi (information asymmetry) yang signifikan antara LMKN sebagai pengelola data dan pencipta lagu sebagai pihak yang berhak atas royalti. Kondisi ini pada gilirannya menimbulkan persoalan akuntabilitas yang bersifat sistemis.

Dari sisi teknis, analisis terhadap dokumen regulasi dan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan royalti menunjukkan bahwa SILM setidaknya memiliki tiga defisit fungsional utama: (1) belum memiliki mekanisme pembaruan data repertoar secara otomatis dan real-time; (2) tidak tersedianya antarmuka akses publik bagi pencipta untuk memonitor distribusi royalti miliknya; dan (3) tidak adanya interoperabilitas sistem antara SILM dengan platform distribusi musik digital domestik maupun internasional. Ketiga defisit ini secara kumulatif menciptakan kondisi ketidakpastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem musik.

Dalam perspektif hukum perdata, ketidakefektifan SILM berimplikasi pada potensi wanprestasi LMKN terhadap pencipta. Hubungan hukum antara pencipta dan LMKN pada hakikatnya bersifat mandat (lastgeving), di mana LMKN bertindak sebagai kuasa yang wajib mengelola hak ekonomi pencipta dengan standar kehati-hatian (duty of care) yang tinggi. Apabila SILM tidak berfungsi optimal sehingga menyebabkan distribusi royalti yang tidak proporsional, maka terdapat dasar hukum bagi pencipta untuk mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, atau gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila unsur kesalahan LMKN dapat dibuktikan.

Jika dilihat dari perspektif hukum administrasi, ketidakefektifan SILM juga dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi yang dapat dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia, mengingat LMKN menjalankan sebagian fungsi layanan publik dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Belum optimalnya SILM menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban hukum tersebut belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya perbedaan data antara LMK, minimnya pengawasan terhadap penggunaan lagu di tempat komersial, serta rendahnya integrasi teknologi informasi dalam sistem pengelolaan royalti.

B. Model Penguatan Fungsional Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang ideal dapat dirumuskan guna menjamin terwujudnya prinsip distribusi royalti yang proporsional sesuai amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dari analisis komparatif terhadap sistem manajemen kolektif royalti di berbagai negara, ditemukan bahwa keberhasilan sistem tersebut berbanding lurus

dengan tingkat fungsionalitas sistem informasinya. Jerman melalui GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte), Inggris melalui PRS for Music, dan Australia melalui APRA AMCOS telah mengembangkan sistem informasi royalti yang terintegrasi penuh dengan basis data internasional seperti ISRC (International Standard Recording Code) dan ISWC (International Standard Work Code).

Tabel 1. Perbandingan Instrumen Akuntabilitas Royalti: Indonesia vs. Negara Rujukan

Instrumen Akuntabilitas	Indonesia (LMKN)	Jerman (GEMA)	Inggris (PRS)	Australia (APRA)
Independent Supervisory Board	Belum ada	Ada, diatur UrhWahrnG	Ada, diatur CDPA 1988	Ada, diatur CA 1968
Mandatory Transparency Report	Terbatas	Ya, tahunan	Ya, detail	Ya, tahunan
Creator Portal (Real-time)	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Dispute Resolution Mechanism	Belum spesifik	Schiedsgericht GEMA	Copyright Tribunal	Copyright Tribunal
Integrasi dengan ISRC/ISWC	Parsial	Penuh	Penuh	Penuh

Sumber: Analisis Komparatif Peneliti,

Tabel 2 secara jelas menggambarkan kesenjangan signifikan antara sistem akuntabilitas royalti Indonesia dibandingkan dengan negara-negara rujukan. Seluruh instrumen akuntabilitas yang telah menjadi standar internasional belum terimplementasi secara penuh di Indonesia. Kondisi ini bukan hanya merupakan ketertinggalan teknis, melainkan mencerminkan belum matangnya ekosistem hukum hak cipta Indonesia dalam memberikan perlindungan nyata bagi pencipta.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga model alternatif penguatan SILM yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Model pertama adalah Model Sentralisasi Penuh (Fully Centralized Model), di mana SILM dikelola secara eksklusif oleh LMKN dengan standar teknis yang ditetapkan pemerintah. Model kedua adalah Model Federasi (Federated Model), di mana masing-masing LMK mengelola basis data sektoralnya yang kemudian terintegrasi secara otomatis ke dalam SILM nasional. Model ketiga adalah Model Hibrida Berbasis Blockchain (Hybrid Blockchain-Based Model), yang memanfaatkan teknologi distributed ledger untuk memastikan transparansi, keamanan, dan otomatisasi distribusi royalti tanpa memerlukan kepercayaan penuh pada satu entitas tunggal.

Dalam merumuskan model penguatan SILM yang ideal, digunakan prinsip proporsionalitas distribusi royalti sebagaimana diamanatkan oleh UU No.28 Tahun 2014. Prinsip proporsionalitas dalam konteks ini mengandung tiga dimensi: proporsionalitas substantif (royalti harus mencerminkan tingkat penggunaan aktual lagu), proporsionalitas prosedural (mekanisme distribusi harus transparan dan dapat diverifikasi), dan proporsionalitas temporal (distribusi harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar).

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut dan didukung oleh temuan komparatif, penelitian ini merumuskan Model Penguatan SILM Terintegrasi (MPST) yang terdiri dari lima komponen sistemik yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah Reformasi Basis Data Repertoar, yang mencakup kewajiban integrasi SILM dengan basis data internasional (ISRC dan ISWC), pembentukan unit pendaftaran karya yang aktif menjangkau pencipta, serta pengadaan mekanisme pembaruan otomatis melalui API connection dengan platform distribusi musik digital. Komponen kedua adalah Pembangunan Infrastruktur Transparansi, yang meliputi pengembangan creator portal berbasis web dan aplikasi mobile, penerapan sistem log penggunaan (usage tracking) yang terotomasi, serta kewajiban pelaporan kuartalan yang diaudit secara independen.

Komponen ketiga adalah Penguatan Rezim Sanksi, yang mensyaratkan pembaruan PP No. 56 Tahun 2021 untuk memasukkan ketentuan sanksi administratif yang tegas dan terukur bagi LMKN dan LMK yang gagal memenuhi standar fungsionalitas SILM. Tanpa komponen ini, ketiga komponen lainnya tidak akan memiliki daya paksaan yang memadai. Penelitian Nugroho (2023) mendukung argumentasi ini dengan menyimpulkan bahwa efektivitas regulasi pengelolaan royalti di Indonesia bergantung pada kejelasan dan konsistensi penerapan sanksi.

Komponen keempat adalah Interoperabilitas dengan Platform Digital, yang mewajibkan platform streaming musik (baik domestik maupun internasional yang beroperasi di Indonesia) untuk secara berkala menyerahkan data penggunaan kepada LMKN sebagai basis kalkulasi royalti. Mekanisme ini memerlukan dasar hukum berupa regulasi pemerintah yang mengatur kewajiban data sharing antara platform digital dan LMKN. Komponen kelima adalah Mekanisme Penyelesaian Sengketa Khusus, berupa pembentukan panel ahli independen di bawah Komisi Banding Hak Cipta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa royalti secara cepat dan berbiaya rendah.

Implementasi MPST tidak dapat berjalan optimal tanpa pembaruan kerangka regulasi yang memadai. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa PP No. 56 Tahun 2021 sebagai regulasi operasional pengelolaan royalti perlu segera direvisi untuk memasukkan setidaknya empat materi muatan baru: (1) ketentuan tentang standar teknis minimum SILM yang merujuk pada standar internasional CISAC dan IFPI; (2) kewajiban (mandatory data sharing) bagi platform digital yang beroperasi

di Indonesia; (3) mekanisme pengawasan independen atas kinerja LMKN dan SILM; serta (4) ketentuan sanksi administratif yang terukur dan berjenjang.

Revisi ini perlu dilakukan melalui prosedur partisipasi publik yang melibatkan komunitas pencipta, pelaku industri musik, akademisi, dan platform digital, sebagaimana diamanatkan oleh asas partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Partisipasi ini bukan hanya prosedur formal, melainkan substansi yang menentukan apakah regulasi yang dihasilkan akan benar-benar responsif terhadap kebutuhan nyata ekosistem musik Indonesia.

KESIMPULAN

1. Ketidakoptimalan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) dalam sistem royalti satu pintu menimbulkan implikasi yuridis yang bersifat multilapis terhadap akuntabilitas hukum LMKN dan LMK. Melalui kerangka teori akuntabilitas Bovens (2007), penelitian ini mengungkap defisit ganda yang saling memperkuat: pada dimensi akuntabilitas sebagai mekanisme, ketiga jalur pertanggungjawaban LMKN vertikal, horizontal, dan diagonal tidak berjalan efektif karena tidak adanya standar kinerja terukur, mekanisme pelaporan transparan, dan konsekuensi hukum yang nyata; sedangkan pada dimensi akuntabilitas sebagai kebijakan, LMKN belum menginternalisasi nilai transparansi dan tanggung jawab sebagai orientasi kelembagaan yang proaktif. Secara normatif, kondisi ini melahirkan tiga implikasi yuridis konkret: pengabaian pemenuhan hak ekonomi pencipta yang mencederai asas keadilan dan kepastian hukum karena distribusi royalti tidak didasarkan pada penggunaan aktual; penumpukan *unclaimed royalties* berstatus *trust fund* yang berpotensi memunculkan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata maupun perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata; serta kecacatan administratif dalam pelaksanaan asas transparansi Pasal 89 UU No. 28 Tahun 2014 yang dalam perspektif hukum administrasi dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi. Temuan ini memperluas diskursus akademik yang ada dengan membuktikan bahwa persoalan SILM bukan sekadar ketertinggalan teknis, melainkan kegagalan sistemis yang memiliki konsekuensi hukum nyata pada seluruh lapisan—perdata, administratif, sekaligus konstitusional.
2. Model penguatan fungsionalitas SILM yang ideal guna menjamin terwujudnya prinsip distribusi royalti yang proporsional sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2014 dapat dirumuskan melalui Model Penguatan SILM Terintegrasi (MPST), sebuah konstruksi normatif yang dibangun di atas lima komponen sistemik yang bersifat komplementer: reformasi basis data repertoar melalui integrasi ISRC/ISWC; pembangunan infrastruktur transparansi melalui *creator portal* real-time; penguatan rezim sanksi

melalui revisi PP No. 56 Tahun 2021; interoperabilitas dengan platform digital melalui kewajiban *mandatory data sharing*; dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa khusus. Model ini dilandasi tiga dimensi proporsionalitas substantif, prosedural, dan temporal serta menyerap praktik terbaik dari GEMA (Jerman), PRS for Music (Inggris), dan APRA AMCOS (Australia). Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada pengenalan konsep *fiduciary duty* LMKN terhadap pencipta ke dalam domain hukum hak cipta Indonesia dan rekonstruksi proporsionalitas sebagai *grundnorm* distribusi royalti yang bersifat imperatif—dua terobosan konseptual yang selama ini absen dalam literatur hukum hak cipta domestik.

SARAN

1. Bagi pembentuk regulasi, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR RI perlu segera merevisi PP No. 56 Tahun 2021, regulasi yang menjadi akar struktural disfungsi SILM, dengan empat materi muatan prioritas: standar teknis minimum SILM berbasis standar CISAC dan IFPI; kewajiban *mandatory data sharing* bagi platform digital sebagai syarat kepatuhan operasional; mekanisme pengawasan independen berkala atas kinerja LMKN; serta sanksi administratif berjenjang yang memiliki daya eksekutorial nyata. Revisi ini harus dilaksanakan melalui partisipasi publik bermakna sesuai UU No. 12 Tahun 2011, melibatkan komunitas pencipta, industri musik, akademisi, dan platform digital.
2. Bagi LMKN dan LMK, transformasi kelembagaan mendesak dilakukan pada dua tataran secara bersamaan: tataran teknis, melalui implementasi bertahap komponen MPST dengan memprioritaskan integrasi ISRC/ISWC dan pembangunan *creator portal*; serta tataran nilai, melalui perubahan budaya organisasi menuju orientasi *service-centered* yang menempatkan kepentingan pencipta sebagai prioritas utama mengingat defisit akuntabilitas sebagai kebijakan tidak dapat diatasi semata-mata melalui reformasi regulasi tanpa perubahan etos kelembagaan yang fundamental.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka setidaknya tiga agenda riset lanjutan yang relevan. Pertama, pengembangan kerangka hukum *fiduciary duty* lembaga manajemen kolektif secara lebih komprehensif dalam konteks hukum hak cipta Indonesia, mengingat penelitian ini baru meletakkan fondasi konseptualnya. Kedua, kajian empiris kuantitatif yang mengukur secara terukur besaran *unclaimed royalties* dan kesenjangan distribusi akibat disfungsi SILM, sehingga dapat memberikan basis data yang lebih kuat bagi advokasi reformasi regulasi. Ketiga, penelitian sosiologis hukum mengenai faktor-faktor budaya dan institusional yang menghambat internalisasi nilai akuntabilitas dalam tubuh LMKN, guna melengkapi pendekatan normatif yang menjadi fokus penelitian ini. Ketiga agenda riset tersebut secara bersama-sama akan memperdalam dan

memperluas pemahaman tentang ekosistem pengelolaan hak cipta musik Indonesia menuju sistem yang lebih adil, transparan, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chomsky, N. (2020). *Intellectual Property Rights and the Creative Economy*. MIT Press.

Gatot Supramono. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010

H. OK. Saidin. (2003). *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Grafindo, Jakarta

Hendra Tanu Atmadja. (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kusumawati, I., & Setiawan, I. (2023). *Akuntabilitas Publik dan Tata Kelola Kelembagaan*. Gramedia Pustaka Utama

Mardiasmo. (2000). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta

Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pradina Pustaka.

Ploman, E. W., & Hamilton, L. C. (2024). *Copyright: Intellectual property in the information age*. Taylor & Francis.

Rahardjo, S. (2022). *Hukum dan Akuntabilitas Kelembagaan Publik: Pendekatan Etika dan Transparansi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika.

Tim Lindsey (et.al.). (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung

Jurnal:

Adya Pratama Prabandari. (2013). *Komparansi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat*”, *Jurnal MMH*, 42(2), 162

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

- Darmanto, N., & Delliana, S. (2023). Book Reprography in Copyright. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 2(8), 3024-3034.
- Edward James Sinaga. (2020). Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, *Jurnal Kebijakan Hukum*, 14 (3), 556
- Ellwood, Sheila. (1993). "Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management." *Local Government Studies* 19, (3): 368–86.
- Entjarau, V. G. (2021). Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 9(6).
- Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2).
- Nainggolan, S. D. P., Astiti, N. M. Y. A., & Andini, D. W. (2022). Copyright Dan Right To Copy (Pemahaman Dasar Hak Cipta Dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 20(2), 1-14.
- Noam, E. M., & Noam, E. M. (2019). Intellectual Asset Management. *Managing Media and Digital Organizations*, 235-296.
- Panjaitan, H. (2020). Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin. *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 6(3), 290-301.
- Paramita, B. S., & Ditta, A. M. (2024). Legal Protection for Creative Economic Actors of Intellectual Property as the Debt Guarantee. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 13(1), 31-46.
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89-96.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.
- Zainun Amin. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Mimbar Keadilan Ilmu Hukum*, 127-143
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik

Internet:

<https://dgip.go.id/>

<https://lp2kifhuh.org/2025/09/01/problematika-transparansi-dan-efektivitas-lembaga-manajemen-kolektif-nasional-lmkn-dalam-pengelolaan-royalti-hak-cipta-musik-dan-lagu-di-indonesia/>